

ABSTRAK

Kewenangan menghitung kerugian keuangan negara mutlak dimiliki oleh auditor, namun pada praktiknya penyidik dapat menghitung secara mandiri kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi pada putusan pengadilan negeri No.88/PID-SUS.TPK/2022/PN.JKT.PST. Wewenang menghitung kerugian keuangan negara oleh penyidik menjadi suatu anomali hukum dikarenakan tidak didapatinya peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan tindakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan perhitungan kerugian keuangan negara dan untuk mengetahui teknik dan metode yang digunakan penyidik dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilandaskan pada penelitian yuridis-normatif yang datanya dikumpulkan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk studi kepustakaan dan inventarisasi peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penyidik berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara dengan landasan hukum Putusan MK No. 21/PUU-X/2012 dan SEMA No.4 Tahun 2006 yang memperbolehkan penyidik untuk menentukan kerugian negara, namun tidak berwenang untuk mengumumkannya serta perhitungan yang dilakukan oleh penyidik bersifat sederhana, dan dalam menentukan kerugian keuangan negara terdapat prosedur bagi penyidik yang terdapat dalam buku pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP dan metode perhitungan kerugian berdasarkan jenis transaksi keuangan yang menyimpang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perhitungan Kerugian Keuangan, Kewenangan Penyidik

ABSTRACT

The authority to calculate state financial losses absolutely belongs to the auditor, but in practice investigator can independently calculate state financial losses resulting from criminal acts of corruption as occurred in district court decision No. 88/PID-Sus.TPK/2022/PN.JKT.Pst. the authority to calculate state financial losses by investigators is a legal anomaly because there are no laws and regulations that allow this action. The aim of this research is to find out the arrangements for calculating state financial losses and to find technique and methods used by investigator in determining the existence of state financial losses. The method used in this research is based on juridical-normative research where data was collected using qualitative research methods in the form of literature studies and an inventory of statutory regulations. The result of this research that investigator have the authority to calculate state financial losses based on the legal basis of Constitutional Court Decision No. 21/PUU-X/2012 and SEMA No.4/2016 which allows investigators to determine state losses, but is not authority to announce them and the calculation carried out by investigator are simple, and in determining state financial losses there are procedures for investigator contained in the book guidelines by BPKP and method for calculating losses based on type of deviant financial transactions.

Key word: criminal act of corruption, calculation of state financial losses, investigator authority